



PUTUSAN

Nomor: 0830/Pdt.G/2013/PA.Pbr

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai "Pengugat";

LAWAN

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kota Pekanbaru sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0830/Pdt.G/2013/PA.Pbr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 23 Januari 2008, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebingtinggi, semula termasuk wilayah Kabupaten Bengkalis, sekarang termasuk wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. , tanggal 23 Januari 2008;
- 2 Bahwa sebelum menikah Pengugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai duda cerai hidup beranak empat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat di Selatpanjang selama 1 minggu, kemudian pindah ke Pasir Putih, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kampar selama lebih kurang 4 tahun dan sekitar bulan Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah dari tempat kediaman bersama dan masing-masing bertempat tinggal pada alamat di atas;
- 4 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
- 5 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang antara lain disebabkan :
 - a. Tergugat emosional, egois serta suka menghina dan merendahkan Penggugat, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat, ia merasa benar sendiri, hanya disebabkan oleh persoalan kecil timbul pertengkaran;
 - b. Tergugat tidak ada perhatian sama sekali terhadap Penggugat, ia lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada Penggugat dan rumah tangganya;
 - c. Tergugat sering pencemburu buta dengan menuduh Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - d. Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain dan bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri kepada Penggugat;
6. Bahwa selain alasan di atas, Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang ia ucapkan setelah akad nikah dahulu, dengan tidak memberi nafkah sejak kepergiannya bulan Agustus 2012 yang sampai sekarang sudah lebih kurang 11 bulan dan selama itu pula ia membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;
7. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
8. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak atau berdasarkan alasan lain yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkaraini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;
2. Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0830/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 25 Juli 2013 dan tanggal 26 Agustus 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan tidak pula ketidakhadirannya itu oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatan, akan tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Penggugat tidak hadir, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan dalam gugatan;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk nomor. tanggal 25 Februari 2008 a.n.
PENGGUGAT , yang telah di nezegelen pejabat pos serta telah dilegelistir oleh



Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);

2. Photocopy Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n.TERGUGAT sebagai suami dan PENGUGAT sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing tinggi, Kabupaten Bengkalis; Nomor: 40/40/I/2008 Tanggal 23 April 2008, photocopy mana telah dinazegel oleh pejabat pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan .menurus rumah tangga bertempat tinggal di Kota Pekanbaru.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- ⇒ Bahwa saksi lupa tanggal dan bulanya,tapi Penggugat menikah dengan Tergugat, pada bulan Januari 2008 di Pekanbaru;
- ⇒ Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal Selatpanjang, sekitar 1 minggu kemudian pindah kepekanbaru sampai akhirnya berpisah tempat tinggal , pada bulan Agustus 2012 yang hingga saat ini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
- ⇒ Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- ⇒ Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekitar tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran bahkan sejak bulan Agustus tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman dan sejak itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hidup bersama lagi ;
- ⇒ Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;



⇒ Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat disamping itu Tergugat pemaarah, emosional dan kurang perhatian kepada Penggugat sebagai isteri, Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;

⇒ Bahwa saksi Pernah mendengar dan melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

⇒ Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar antara Penggugat dengan Tergugat rukun, kembali, namun tidak berhasil.

2 SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

⇒ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;

⇒ Bahwa bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2008;

⇒ Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

⇒ Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan sejak bulan Agustus 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sejak itu mereka tidak pernah bersatu lagi;

⇒ Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

⇒ Bahwa setahu saksi penyebabnya pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki sifat emosional yang cukup tinggi, terlalu mementingkan dirinya sendiri, Pencemburu dengan Penggugat dan menuduh Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

⇒ Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya, dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu *rupiah*) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatannya selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), terhadap putusan ini jika Tergugat tidak puas dapat mengajukan perlawanan (verzet), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun majelis hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 11 bulan dan selama pergi tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita, tidak ada nafkah dikirimkan sehingga Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Penggugat tidak rela diperlakukan seperti itu dan bersedia membayar uang iwadh;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama PENGUGAT dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan elum mempunyai anak;
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak;
- 3 Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan rukun, tetapi pada tahun 2011 mulai goyah dan pada bulan Agustus 2012 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini tidak kembali dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta tidak memberi tahu alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (2) dan (4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000 ,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama yang diambil sebagai dasar bagi Majelis sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah [5] ayat 1:

Artinya: " *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*"

2. Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Artinya: *Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Meranti, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 311. 000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1435 H, oleh kami Drs. H. BARMAWI, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARIATI dan Drs. MARDANIS, SH., MH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan BURHANUDDIN, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. BARMAWI, MH

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Hj. MARIATI

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. MARDANIS, SH., MH

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 9 Dari 9 Halaman Putusan Perkara Nomor 0830/Pdt.G/2013/Pa.Pbr



BURHANUDDIN, SH, MH

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	220.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pekanbaru 28 Nopember 2013
Panitera pengadilan Agama Pekanbaru

RASYIDI.MS.SH